



KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 220 /KPTS/DIREKSI/TVRI/2018

TENTANG

PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN DIREKSI,

- Menimbang : a. bahwa untuk membentuk identitas pegawai Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) dan meningkatkan persatuan serta kebersamaan sekaligus menciptakan citra positif LPP TVRI dihadapan publik, dipandang perlu menetapkan pakaian dinas harian pegawai di lingkungan LPP TVRI;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Direksi LPP TVRI;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartus Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2005, tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2005, tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017, tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
7. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode 2017-2022;
8. Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 154/PRTR/DIREKSI /TVRI/2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

b f q ay aur


9. Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI /TVRI/2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja TVRI Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
10. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 08/PRTR/DIREKSI/TVRI/2018 tentang Ruang Lingkup Tugas Operasional, Pelaksanaan Tugas Operasional, Standar Biaya Masukan Lainnya Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
11. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 02/PRTR/DIREKSI/TVRI/2017 tentang Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

- Pertama : Pakaian dinas harian pegawai di lingkungan LPP TVRI, adalah:
1. Seragam dinas resmi TVRI, yang terdiri atas:
 - Baju warna hitam lengan panjang pakai logo TVRI dengan celana/rok warna cream
 - Baju warna hitam lengan pendek pakai dengan celana/rok warna cream
 2. Baju warna putih dan celana/rok warna hitam (bukan jeans).
 3. Batik/pakaian daerah.
- Kedua : Pengaturan penggunaan pakaian dinas harian adalah sebagai berikut:
1. Hari Kerja
 - a. Senin : Seragam dinas resmi TVRI, baju lengan panjang pakai logo TVRI dengan celana/rok warna cream
 - b. Selasa : Batik/pakaian daerah.
 - c. Rabu : Baju warna putih, celana/rok warna hitam (bukan jeans).
 - d. Kamis : Seragam dinas resmi TVRI, baju lengan pendek pakai logo TVRI dengan celana/rok warna cream
 - e. Jum'at : Batik/pakaian daerah.
 2. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur

Pakaian rapih, tidak diperbolehkan memakai kaos oblong dan celana leging/ketat.



- Ketiga : Untuk pegawai yang bertugas meliput/memproduksi acara siaran dan operasional penyiaran, wajib menggunakan pakaian seragam dinas resmi TVRI.
- Keempat : Bagi TVRI Stasiun Penyiaran, untuk hari Selasa dan Jum'at dapat diatur tersendiri oleh masing-masing Kepala Stasiun.
- Kelima : Untuk hari-hari tertentu yang bersifat khusus dan kegiatan tertentu, penggunaan pakaian dinas dapat diatur tersendiri oleh Direktur dan/ atau Kepala TVRI Stasiun Penyiaran.
- Keenam : Penggunaan pakaian dinas harian sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, secara resmi berlaku tanggal 3 September 2018.
- Ketujuh : Dengan diberlakukannya ketentuan penggunaan pakaian dinas harian sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, maka seragam dinas TVRI warna Baju Biru dan Celana/Rok Hitam sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Utama Nomor 212/I.1/ND/2016 tanggal 9 Mei 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Kedelapan : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Agustus 2018



Tembusan:

1. Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI.
2. Para Direktur LPP TVRI.
3. Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP TVRI.